



**P E N E T A P A N**

**Nomor 81/Pdt. G/2018/PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RICKY YULIANTO, :** **Umur** 68 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di :  
Jln. Kepundung No. 47, Banjar Kaliungu Kelod.  
Kelurahan dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur,  
Yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : **I**  
**Putu Dharana A.P, SH.** Advokat / Penasehat hukum  
beralamat kantor di Jalan Suli No. 119 Blok B-4  
Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28  
Desember 2017, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah  
Reg. No. 178/Daf/2018, tanggal 23 Januari 2018, yang  
untuk Selanjutnya disebut  
sebagai :-----  
**Penggugat ;** -----

**M e l a w a n :**

- 1. I WAYAN KERTHU, :** laki-laki, beralamat di Jl. Katrangan, Gang Burit No. 2,  
Br. Ketapian Kaja, Kelurahan Sumerta, Kecamatan  
Denpasar Timur, Kota Denpasar ; selanjutnya disebut  
sebagai -----**Tergugat I ;** -----
- 2. I NYOMAN SUPARTA, :** laki-laki, beralamat di Jl. Katrangan, Gang Burit No. 2,  
Br. Ketapian Kaja, Kelurahan Sumerta, Kecamatan  
**Hal 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2018PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Timur, Kota Denpasar ; selanjutnya disebut

sebagai : ----- **Tergugat II** ; -----

**Atau Kesemuanya** disebut sebagai **PARA**

**TERGUGAT** ; -----

**Pengadilan Negeri** Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal

25 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut ; -

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua tertanggal 29 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang yang akan dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 2018;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tersebut di atas telah mengajukan Surat tertanggal 12 Februari 2018, Perihal Pencabutan surat gugatan yang diajukan tertanggal 24 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register perkara gugatan Nomor 81/Pdt. G/2018/PN Dps, tanggal 24 Januari 2018, karena para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut sedang berlangsung pada tahap pemanggilan para pihak dan pemeriksaan perkara tersebut belum pada tahap pemeriksaan pokok perkara, sehingga hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut di atas,

**Hal 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2018PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pencabutan perkara gugatan tersebut cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Kuasa Penggugat, sehingga Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara gugatan ini yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini

**Memperhatikan Ketentuan U.U.R.I. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UURI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan-Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;**

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 12 Februari 2018, terhadap gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Dps, tanggal 24 Januari 2018 ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara gugatan Penggugat tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari ini : **Senin, tanggal 12 Februari 2018**, oleh kami : **I GDE GINARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NI MADE PURNAMI, SH. MH.** dan **I WAYAN MERTA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I MADE**

**Hal 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2018PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ARTA JAYA NEGARA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**NI MADE PURNAMI, SH. MH.**

**I GDE GINARSA, S.H.**

**I WAYAN MERTA, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H.**

## Perincian biaya :

1.....Biaya PendaftaranRp.

30.000,-

2.....Biaya Proses

.....Rp. 50.000,-

3.....Biaya PNBPN Penggugat dan

Tergugat .....Rp. 15.000,-

4.....Biaya panggilan Penggugat

dan Tergugat.....Rp. 625.000,-

5.....Redaksi PutusanRp.

5.000,-

**Hal 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2018PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....Materai Putusan Rp.

6.000,-

Jumlah.....Rp. 731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 4 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2018PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)